



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 8 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 9 Agustus 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/46/VIII/98 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kurang lebih pada tahun 2006 pindah ke rumah milik bersama di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Ikbal Rochmatulloh, lahir pada tanggal 25 Desember 1999;
- Lisna Nur Rizka, lahir pada tanggal 22 Mei 2006;
- Stefany Talita Ramadani, lahir pada tanggal 29 Juni 2016;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam bimbingan dan asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat per bulannya kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja keras;

5. Bahwa perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Desember tahun 2019 karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, maka Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Tergugat sudah berusaha dinasehati

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan, selain itu selama berpisah sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkaranya telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelendupun hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, dan di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302174607800003 atas nama Aminah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/46/VIII/98 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, tanggal 9 Agustus 1998, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Setelah bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain Bukti Surat Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



1.-----

Tri Setiani, KABUPATEN BANYUMAS,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang ;
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2.-----

Yunani, KABUPATEN BANYUMAS,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang ;
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif Persepakatan Cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat dan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini menjadi kewenangan *relative* Pengadilan agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dali-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ekonomi kurang ;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 Dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali layaknya suami isteri yang baik keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Pengadilan telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Allah* di dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجُورًا لِنَسْكُنَ بِهَا الْعَالَمِينَ وَنُرِيَّكُمْ
بِحُكْمِ اللَّهِ حَمِيمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan salah satu pihak sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 H. Oleh Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Juhri, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Risno

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	525.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)